

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
DAN UNDANG - UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**



Oleh :

**NAMA : FERA YUANIKA**

**NIM : 20302300084**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
DAN UNDANG - UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**NAMA : FERA YUANIKA**

**NIM : 20302300084**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS  
ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAN UNDANG - UNDANG  
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FERA YUANIKA**  
NIM : 20302300084  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS  
ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAN UNDANG - UNDANG  
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 24 Februari 2024  
Dan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERA YUANIKA

NIM : 20302300084


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
DAN UNDANG - UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,

  
(Fera Yuanika)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERA YUANIKA

NIM : 20302300084

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAN  
UNDANG - UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Fera Yuanika)

\*Coret yang tidak perlu



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ixj</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	166
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan .....	356
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>388</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana. ....	38
1. Pengertian Tindak Pidana .....	38
2. Jenis – Jenis tindak pidana.....	46
3. Unsur-Unsur Tindak pidana.....	51
4. Pelaku Tindak Pidana .....	55
5. Korban Tindak Pidana .....	58
6. Sanksi Pidana.....	59
7. Pertanggungjawaban Pidana.....	62
B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	72
1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.....	72
2. Kategori dan Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	75
3. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik .....	77
4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik .....	82
C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU ITE .....	84
D. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS... ..	84
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik menurut perspektif Islam .....	87

<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>99</b>
A. Sinkronisasi regulasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU ITE dan UU TPKS.....	99
1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	99
2. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	102
3. Sinkronisasi regulasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU ITE dan UU TPKS.....	112
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).....	120
1. Modus Operandi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	120
2. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU ITE.....	124
3. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS.....	128
4. Dilema Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU ITE dan TPKS.....	136
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>



## ABSTRAK

Di era saat ini teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap kalangan, penggunaan teknologi membawa bentuk positif untuk mempermudah komunikasi dan sebagainya, tetapi penggunaan teknologi banyak di salahgunakan seperti, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian Tesis ini untuk mensinkronkan kedua regulasi tersebut serta bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan *yuridis normatif*. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif normatif, dimana menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan landasan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan sinkronisasi dua regulasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana Undang-Undang TPKS tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik, Tetapi Undang-Undang TPKS mengatur hal yang tidak ada dalam Undang-Undang ITE. Kemudian Penegakan hukum pelaku KSBE menurut Undang-Undang TPKS dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Undang-Undang ITE dalam pasal 27 ayat (1) sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah). Dalam hal ini Undang-Undang ITE memiliki masa hukuman dan denda yang lebih tinggi jika dibanding Undang-Undang TPKS, Tetapi Undang-Undang TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak didapatkan didalam Undang-Undang ITE.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Kekerasan Seksual , Berbasis Elektronik.*

## **ABSTRACT**

*In the current era, technology is something that is really needed by every group, the use of technology brings positive forms to facilitate communication and so on, but the use of technology is widely misused, such as electronic-based sexual violence which is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The aim of this thesis research is to synchronize these two regulations and how to enforce the law against perpetrators of electronic-based sexual violence crimes.*

*The method used is a normative juridical approach. With research specifications using normative descriptive, which uses secondary data analyzed qualitatively. The problem formulation is analyzed on the basis of legal certainty theory and law enforcement theory.*

*The results of the research show the synchronization of two regulations regarding Electronic-Based Sexual Violence Crimes which are regulated in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Article 14 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, where the TPKS Law does not specifically regulate electronic-based sexual violence, but the TPKS Law regulates things that are not in the ITE Law. Then law enforcement, KSBE perpetrators according to the TPKS Law will be sentenced to imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). And the ITE Law in article 27 paragraph (1) provides a maximum prison sentence of 6 (six) years and a maximum fine of IDR 1,000,000,000 (One Billion Rupiah). In this case, the ITE Law has a higher penalty period and fine compared to the TPKS Law, but the TPKS Law exists in order to provide guarantees for prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims' rights. which so far has not been found in the ITE Law.*

**Keywords :** *Crime, Sexual Violence, Electronic-Based.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dan didalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (Undang-Undang HAM). Bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan.

---

<sup>1</sup> Widayati, September “Implementasi asas hukum Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangn Yang partisipatif dan berkeadilan”, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2.

Di era saat ini teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap kalangan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia bergantung dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat, dengan bantuan dari teknologi dapat membantu dan mempermudah aktivitas manusia. Tidak dipungkiri kehadiran teknologi terutama internet semakin dibutuhkan untuk membantu manusia dari berbagai aspek kehidupan baik itu dalam pendidikan, sosial, bisnis dan sebagainya.

Teknologi yang paling umum dan sering di gunakan manusia saat ini adalah teknologi yang berkaitan dengan media sosial.

Media sosial suatu media daring yang mempermudah penggunaannya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sini lah para penggunanya bisa berkomunikasi, networking, dan lain sebagainya. Kemajuan tersebut tentunya berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya dengan adanya kemajuan teknologi internet masyarakat lebih mudah dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi berita.

Selain itu, kemajuan berbagai aplikasi dan fitur yang lebih canggih dan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain secara daring (dalam jaringan). Beberapa aplikasi interaksi yang dapat diakses masyarakat tersebut diantaranya adalah Instagram, whatsapp, twitter, telegram, facebook, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur. Dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat mengunggah dokumen elektronik berupa foto, video, melakukan siaran langsung dan pesan suara yang dapat diakses oleh orang lain.

Masyarakat juga dapat saling berinteraksi dengan adanya fitur komentar pada dokumen elektronik yang telah diunggah secara publik. Selain itu, beberapa aplikasi tersebut memiliki fitur panggilan suara dan panggilan video. Dengan adanya fitur panggilan video, kini masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi jarak jauh, karena dapat melakukan panggilan suara serta dapat melihat orang yang dihubungi secara daring (dalam jaringan) tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Selain kemajuan tersebut, kini fitur handphone lebih canggih dengan adanya screenshot yang dapat mengambil gambar atau tangkapan layar yang ada pada layar handphone.

Seiring dengan perkembangan tersebut, permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pun ikut berkembang. Selain berdampak positif pada kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi internet ini juga berdampak negatif. Dengan adanya berbagai aplikasi media sosial dan fiturnya, media sosial kini menjadi tempat masyarakat berinteraksi terutama pada anak-anak muda. Dokumen elektronik yang diupload dalam lingkup publik dapat dilihat oleh orang lain yang menggunakan media sosial. Beberapa fitur pada media sosial ini terkadang disalahgunakan oleh beberapa masyarakat, seperti melanggar pedoman peraturan yang ada pada media sosial tersebut yang melarang penggunaannya mengunggah konten pornografi. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk



melakukan sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah tindak kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial, bentuknya seperti mengunggah dokumen elektronik yang bermuatan seksual misalnya mengunggah video atau foto yang melanggar kesusilaan, atau menyerupai pornografi yang diambil tanpa persetujuan korban kemudian diunggah secara publik ke media sosial. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati diputuskan, hingga memanfaatkan korban untuk kepentingan lain dari pelaku. Hal ini jelas merugikan korban, karena foto atau video yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain. Korban biasanya dominan pada pihak perempuan. Tindak kejahatan ini dapat berakibat penderitaan secara psikologis pada korban.

Dewasa ini, pelecehan seksual bukan hanya terjadi di dunia nyata saja atau melalui cara yang konvensional dikenal oleh masyarakat. Saat ini justru pelecehan seksual kerap terjadi di dunia maya khususnya media sosial. Pelecehan seksual melalui media sosial inipun terdapat berbagai bentuk, motif dan modus. Pelecehan seksual melalui media sosial adalah kejahatan yang tidak etis dapat berdampak baik pada pria maupun wanita. Namun hal ini biasanya dialami oleh kaum perempuan.

---

<sup>2</sup> L. Heru Sujamawardi, April 2018, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Irudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Hal.84.



Menurut data CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020.<sup>7</sup> Komnas Perempuan mencatat ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion atau pemerasan lewat video intim. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus. Laporan dari lembaga layanan yang dihimpun Komnas Perempuan pun tak kalah meroket. Pada 2020 tercatat ada 510 kasus yang dilaporkan, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 126 kasus.<sup>3</sup>

Dan menurut Catatan Tahunan (Catahu) LBH Apik Jakarta tahun 2023 melaporkan, total ada 1.141 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jabodetabek. Sebanyak 250 kasus dari 497 pengaduan dari klasifikasi kasus kekerasan seksual terbanyak adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Di era serba online, kekerasan terhadap perempuan kini bisa mengancam dari genggaman tangan. Hal ini disebut kekerasan seksual berbasis

---

<sup>3</sup> Tempo.co, “Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>

elektronik (KSBE) termasuk yang belakangan banyak terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Laporan Tahunan LBH Apik Jakarta tahun 2023 mengonfirmasi hal itu. Dua kasus KSBE yang paling marak ditemukan adalah ancaman penyebaran gambar/foto bernuansa seksual (111 kasus) dan penyebaran konten intim tanpa konsensual (77 kasus). KSBE mendominasi sebanyak 250 kasus dari total 497 pengaduan dari klasifikasi kasus kekerasan seksual. Masih dalam pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan (Ktp) dengan total 901 kasus (79%), ada pula kasus KDRT (201 kasus), Kekerasan dalam Pacaran (141 kasus) dan Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO (63 kasus). Sementara, pengaduan kasus non-KtP sebanyak 240 kasus (21%) mencakup beberapa hal. Mulai dari perdata keluarga (60 kasus), tindak pidana umum (47 kasus), hak anak (44 kasus), kasus di Luar Kategori APIK (41 kasus), kasus dari komunitas paralegal (26 kasus) dan ketenagakerjaan (22 kasus).<sup>4</sup>

Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) memang masih sering menimbulkan *secondary trauma* bagi korban. Tak mudah bagi korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Ia harus berhadapan dengan stigma masyarakat, ancaman dari pelaku, bercerita tentang pengalamannya terus menerus, serta disudutkan oleh aparat penegak hukum. Bentuk KSBE ada bermacam-macam yaitu ancaman penyebaran konten bernuansa seksual, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merekam sesuatu yang bernuansa

---

<sup>4</sup> Rustiningsih Dian Puspitasari, “ Perempuan di Jabodetabek Paling Banyak Jadi Korban Penyebaran Foto Bernuansa Seksual”, <https://www.konde.co/2023/12/perempuan-di-jabodetabek-paling-banyak-jadi-korban-penyebaran-foto-bernuansa-seksual.html>/diakses pada tanggal 06 Februari 2024, Pukul 12.20 WIB.

seksual tanpa izin, merusak reputasi, menguntit secara *online*, dan mengambil alih akun untuk menguasai konten bermuatan seksual. Dari jumlah kasus yang ada menunjukkan bahwa KSBE semakin marak terjadi.

Dalam penegakan hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) bisa dijerat menggunakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak :

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain ketentuan didalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) juga diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketentuan diatas, yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses atau diketahui pihak lain atau publik. Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut diatur ketentuan pidananya didalam Pasal 45 UU ITE yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul ; **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi regulasi Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang TPKS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang TPKS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

- a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pengembangan kajian hukum guna untuk memperbanyak referensi dan literatur dalam kepustakaan dan acuan bagi peneliti sejenis khususnya mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.
- b. Bagi mahasiswa hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pustaka terkait bidang Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis :

a. Korban

Penelitian ini menjadi solusi untuk memberikan, rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik serta memberikan jaminan perlindungan hukum.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik sehingga dapat memahami dan waspada terhadap kejahatan tersebut.

c. Penegak Hukum

Hasil penelitian ini, penulis berharap agar dijadikan sebagai rujukan dan gambaran oleh para insan yuris dalam menerapkan



Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik, Sehingga didalam penegakan hukum bisa memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>5</sup> Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

##### **a. Analis Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (*Nasution, 2008*).

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut para ahli Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan *Utrecht* menggunakan istilah “*peristiwa pidana*” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “*peristiwa*”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm. 208

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup>

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

c. Kekerasan seksual

Mengutip dari kemdikbud.go.id, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

<sup>9</sup><https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>

d. Berbasis elektronik

Menurut KBBI, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa istilah terkait hal – hal yang berbasis elektronik yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No 11 tahun 2008 antara lain :

1. **Informasi Elektronik**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ‘informasi’ adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Berdasarkan UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## 2. **Dokumen Elektronik**

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dokumen Elektronik dalam UU ITE dimaknai sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu *Bruggink* secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab bagaimana regulasi dan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik adalah :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129



Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian

hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

- ✓ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan*

*dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

✓ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

*1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*

*2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*

*3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*

4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*

5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

✓ Menurut Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

- ✓ Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

*Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- ✓ Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat



dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat

dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat ahli diatas jika kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri

---

<sup>11</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.<sup>12</sup>

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.<sup>13</sup>

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 113.

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya menegakkan norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, mahkamah agung, serta otoritas lain yang berwenang karena diberi kewenangan oleh negara untuk bertugas menegakkan hukum. Masyarakat sebagai warga negara wajib mentaati sistem hukum yang berlaku yang telah disusun oleh pemerintah agar hukum dapat berjalan efektif dan tujuannya dalam mengatur masyarakat untuk menuju kehidupan yang teratur dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum harus menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memandang status dan ras.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak di kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan secara konkrit tentang pelaksanaan peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak hukum. Moeljatno menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 2

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan melanggar aturan tersebut.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu :

- 1) Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi dilanjutkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit*)
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Pidana (*Straff*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari seluruh sistem kebijakan hukum nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari penunjang sistem pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* karena merupakan tahap formulasi Undang-Undang oleh badan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses formulasi peraturan perundang-undangan. Proses formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

- 2) Penegakan hukum pidana *in concreto*



Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap pelaksanaan

Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang disebut dengan tahap yudisial dan eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan yang pada hakikatnya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan mengalami beberapa masalah. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang cukup rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; dan
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat di dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum di dalam prosesnya akan terjadi pertukaran aksi antar unsur manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri. Di dalam teori hukum pidana ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui tahap-tahap sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

<sup>18</sup>Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan aktivitas memilih nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi syarat keadilan dan kegunaannya.

b. Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap yudikatif oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga otoritas lain yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Para penegak hukum tersebut

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21

bertugas menagakkan dan menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh pembuatnya.

c. Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum melaksanakan penagakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

## G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.<sup>19</sup> Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder atau disebut dengan penelitian kepustakaan, sedangkan Penelitian Empiris adalah penelitian secaralangsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secaralangsung.<sup>20</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hokum *juridis normatif*, oleh karena itu jenis data yang yang digunakan penulis adalah data sekunder

---

<sup>19</sup> Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. Identifikasi fakta hukum;
- b. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- c. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- e. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan

Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini berkaitan dengan kajian teks dari kasus

yang sudah terjadi dan telah dipaparkan baik di buku, berita, maupun media telekomunikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskripsi, kata, gambar, serta narasi. Data-data lain yang berbentuk angka disajikan sebagai penunjang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen - dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut

:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang -Undang No 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 5) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)



Untuk melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA, Perpustakaan pusat 29 UNISSULA, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

**5. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

**H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana sinkronisasi regulasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dan Bagaimana Penegakan Hukum dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **BAB IV : PENUTUP**

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>21</sup>

Istilah delik atau '*strafbaar feit*' lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk atau on rechtmatige*). Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

---

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm.57.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense ataucriminal act*

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>24</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.



Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>25</sup> Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu : Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>26</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu :

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.23

- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>28</sup>

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>29</sup>

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>29</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 211.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>31</sup>

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>32</sup>

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm.97

aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.<sup>33</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Lok.cit.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis* per *Ommissionem Commissa* antara lain;<sup>35</sup>

- a. Delik *Comissionis* Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
- b. Delik *Ommissionem* Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, hlm. 34.

persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

- c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>36</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan

---

<sup>36</sup> Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.



pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>37</sup>

## 2. Jenis – Jenis tindak pidana.

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan

---

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75

wetsdelicten. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

a. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

b. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu

seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

c. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

d. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*Envoudige dan Gequalificeerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya sebagai contoh adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

e. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana

terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### **3. Unsur-Unsur Tindak pidana**

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>39</sup>

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa :

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
  2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
  1. Perbuatan manusia, berupa :

---

<sup>39</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.175



- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, Keadaan setelah perbuatan dilakukan Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>40</sup>

Secara sederhana unsur-unsur tindak pidana baik menurut pandangan monistis maupun dualistis dapat dijabarkan dalam uraian di bawah ini.


1. Simons Unsur – Unsur *Strafbaar feit*
  - a. Perbuatan

---

<sup>40</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193-194.

- b. diancam pidana
- c. bersifat melawan hukum
- d. kesalahan
- e. orang yang mampu bertanggungjawab

Dengan demikian, menurut Simons, setiap ada tindak pidana dengan pasti diikuti dengan pemidanaan, karena persyaratan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah sama persyaratan untuk mengenakan pidana.



2. Moeljatno Unsur – Unsur *Strafbaar feit*

- a. Perbuatan
- b. memenuhi rumusan undang-undang
- c. bersifat melawan hukum
- d. kesalahan (pertanggungjawaban pidana), yang ada pada si

pelaku. Kalau kesalahan ini tidak ada pada si pelaku, misalnya pelaku adalah orang yang cacat mental atau gila, maka pelaku tidak dapat dipidana, tetapi apa yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dimungkinkan adanya tindakan pengamanan dianggap perlu. atau tindakan lain yang di anggap perlu.

3. Pompe Unsur – Unsur *Strafbaar feit* :

- a. Perbuatan
  - b. ancaman pidana
  - c. Untuk adanya pidana harus ada unsur sifat melawan hukum
  - d. Kesalahan
4. Sudarto Unsur – Unsur *Strafbaar feit* :
- a. Perbuatan
  - b. Memenuhi rumusan undang-undang.
  - c. Bersifat melawan hukum Tidak ada alasan pembenar
  - d. Kesalahan antara lain Mampu bertanggungjawab, Dolus atau culpa, Tidak ada alasan pemaaf.<sup>41</sup>

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Definisi Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Dalam penyertaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pembuat (*Dader*), menurut pasal 55 KUHP, yaitu :

- 1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah

---

<sup>41</sup> Muhtarom HR, Wahyuningsih SE, Masruroh Ainul, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019)*, Cetakan I Semarang, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, hlm - 99-100.

siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

3) Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medepleger yaitu:

- a. Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana,
- b. Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undnag-undang.

c. Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruhlakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sarana-sarana penganjuran : dengan memberikan sesuatu, Dengan menjanjikan sesuatu, Dengan menyalahgunakan kekuasaan, Dengan menyalahgunakan martabat, Dengan menggunakan kekerasan, Dengan menggunakan ancaman, Dengan menggunakan penyesatan, Dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana.

b. Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*), menurut pasal 56 KUHP yaitu:

Perbedaan pembantu pada saat dilakukannya kejahatan dan pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan terdapat pada pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan dapat memberikan bantuan melalui cara-cara dengan memberi kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.

## 5. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### a. Penderitaan Fisik

Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat ada juga yang ringan. Penderitaan fisik yaitu berarti penderitaan yang dialami pada bagian fisik setiap individu.

### b. Mental

Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Dari kata Latin “mens” (mentis) berarti jiwa, nyawa, suksma, roh, semangat. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan.

### c. Kerugian Ekonomi



Kerugian ekonomi adalah Kerugian yang berdampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seperti pendapatan atau pemasukan yang bersifat merugikan seseorang atau individu.

Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada beberapa asas

yaitu:

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Asas rasa aman;
- 3) Asas keadilan;
- 4) Asas tidak diskriminatif; dan
- 5) Asas Kepastian Hukum.

#### **6. Sanksi Pidana**

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut :

- 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;
- 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada

dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana

yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum

## 7. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur - unsur tersebut ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang - Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat

---

<sup>42</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>43</sup>

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>44</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai

---

<sup>43</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm-114

suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

#### 1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”.

Moeljatno bahwa bilamana unsur-unsur sengaja atau kata lain sesamanya tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. <sup>45</sup>Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui

---

<sup>45</sup> Andri Winjaya Laksana, Mei – Agustus 2014, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi”. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2.



konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu<sup>46</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini akibat itu memang yang dituju, jika A ingin membunuh B dan itu dilakukan dengan menebas lehernya, maka kematian B itu memang akibat yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh A

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian/keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheid-bewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun ada akibat yang tidak diinginkan, tetapi akibat

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm-121

itu merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, contoh Kasus *Thomas van Bremenhaven*, yang berlayar ke *Southampton* dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Sebelum berlayar, dia memasang dinamit di kapalnya sendiri, agar kapal tersebut tenggelam di laut lepas. Motifnya adalah menerima uang asuransi akibat tenggelamnya kapal yang telah diasuransikan sebelumnya. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*). Memang secara teoritis ada kemungkinan orang-orang yang ada di kapal tersebut dapat ditolong seluruhnya, tetapi *Thomas van Bremerhaven* tidaklah berpikir ke arah itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sengaja dengan kepastian adalah pembuat yakin akibat yang dituju atau yang dimaksudkan tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Kematian penumpang merupakan kepastian yang akan terjadi jika kapal ditenggelamkan dengan dinamit di laut lepas. Sama halnya dengan orang yang mau membunuh seseorang yang ada di balik kaca dengan menembaknya. Peluru dapat mengenai korban, maka sudah pasti harus

memecahkan kaca yang ada di depannya. Terhadap matinya orang tersebut termasuk dalam kategori sengaja dengan maksud. Sedangkan terhadap pecahnya kaca, termasuk dalam kategori sengaja dengan sadar kepastian atau sadar keharusan

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolar eventualis*) atau (*orwaardelijk-szel*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: seseorang akan membunuh seorang bapak dengan cara mengirimkan kue yang mengandung racun yang ternyata korbannya bukan bakanya, tetapi anaknya yang memakan kue itu. Jika yang makan kue dan mati adalah bapaknya, maka perbuatan itu masuk dalam kategori sengaja dengan maksud. Akan tetapi jika yang makan kue dan mati adalah anaknya, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori sengaja dengan sadar kemungkinan.

Doktrin dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan antara lain :

- a. *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap

objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.

- b. *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
- c. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- d. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya segerombolan orang.
- e. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
- f. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- g. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang

disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, semua dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil yang berakibat mati. Matinya korban karena tergilas mobil itu dianggap sebagai dilakukan

dengan sengaja (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

2) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).

Pada umumnya, kealpaan dibedakan dalam bentuk :

1) Kealpaan yang di sadari (*bewuste schuld*)

Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibat itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini si pembuat telah membayangkan akibat yang dilarang dan telah berusaha untuk menghindari terjadinya akibat itu, akan tetapi ternyata akibat yang ingin dihindari itu masih terjadi juga. Misalnya: A sangat tergesa-gesa menuju bandara, karena waktu pesawat take off tinggal 10 menit lagi. Terpaksa dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Oleh karena dia sudah membayangkan dengan kecepatan tinggi itu dapat terjadi kecelakaan, maka dia mengendarai mobil dengan konsentrasi tinggi dan sudah sangat berhati-hati dengan selalu menyembunyikan klaxon dan sekali-kali menghidupkan lampu. Malangnya terjadi juga kecelakaan, mobilnya menabrak sepeda motor yang dikendarai B. dalam hal terjadi demikian, si A dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana karena kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu



akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang lebih berat. Kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian dari sadar kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan "*dolus eventualis*". Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang tidak sekedar dilakukan dari luar kondisi pelaku, tetapi harus disimpulkan dari situasi dan kondisi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku menghadapi atau mensikapi kondisi yang demikian itu. Seorang sopir angkutan umum sebelum menjalankan kendaraannya harus melakukan pengecekan pada mobil yang akan dikendarainya. Baik itu kondisi air radiator, oli mesin, oli rem, tekanan angin pada setiap roda, kelancaran pengereman, lampu-lampu dan lain sebagainya sebagai

unsur kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan buruk saat mobil dikemudikan di jalan raya.

- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

## **B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

### **1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik**

Kata Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut para ahli Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>47</sup>

Sedangkan *Utrecht* menggunakan istilah “*peristiwa pidana*” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “*peristiwa*”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>48</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>49</sup>

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Definisi Kekerasan Seksual jika mengutip dari kemdikbud.go.id, diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi

---

<sup>47</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm. 208

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95

<sup>49</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.<sup>50</sup>

Untuk definisi Berbasis elektronik menurut KBBI, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar

---

<sup>50</sup><https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>

belakang apa saja. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim.<sup>51</sup>

## 2. Kategori dan Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kategori dan bentuk kekerasan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi pun memiliki beberapa perbedaan, tergantung dengan bagaimana kekerasan elektronik tersebut dilakukan. Bentuk kekerasan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi ada beberapa kategori, yaitu :

1. Peretasan (hacking) yaitu mengakses secara ilegal data dan informasi korban, mengubahnya, atau memanfaatkannya untuk merugikan korban;
2. Meniru identitas korban (Impersonation) dengan tujuan mempermalukan korban, termasuk juga dalam hal ini membuat informasi atau identitas palsu;
3. Menguntit (tracking) korban dengan menggunakan teknologi hingga menyebabkan korban terganggu dan ketakutan

---

<sup>51</sup> Eunggela C.P Rumetor , Juni 2023 “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” Jurnal Lex Privatum, Volume .XI No.5.

4. Melecehkan (harassment) korban
5. Merekrut (recruitment) korban untuk bergabung dalam tindakan kejahatan; dan
6. Menyebarkan konten ilegal, menghina, atau merendahkan dengan perangkat elektronik.

Selain itu, tahun 2021 Komnas Perempuan juga telah mengategorikan pengaduan kekerasan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 14 kategori sebagai berikut :

1. Peretasan Siber (*Cyber Hacking*)
2. Impersonasi (*Impersonation*)
3. Pengawasan/Penguntitan/Pelacakan Siber (*Cyber Surveillance/ Stalking /Tracking*)
4. Penyebaran Konten Perusak (*Malicious Distribution*)
5. Konten Ilegal (*Illegal Content*)
6. Pencemaran Nama Baik (*Online Defamation*)
7. Rekrutmen Siber (*Cyber Recruitment*)
8. Pendekatan Memperdayai (*Cyber Grooming*)
9. Perdagangan Siber (*Cyber trafficking*)
10. Rekayasa Pornografi (*Morphing*)
11. Pengiriman Pesan Seksual (*Sexting*)
12. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)
13. Pelecehan Siber (*Cyber Harrasment*)
14. Pemerasan Seksual (*Sextortion*)



Rangkaian bentuk dan kategori kekerasan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dapat dilepaskan dari konsepsi KSBE yang menjadi fokus dalam kajian ini. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, baik oleh organisasi internasional maupun oleh Komnas Perempuan sendiri hendaknya menjadi momentum untuk mengenali lebih lanjut segala bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi.

### **3. Faktor – Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual berbasis elektronik**

Perilaku individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi di ruang siber memiliki karakteristik yang khas dibanding interaksi secara langsung. Suler memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengendalian diri ketika berinteraksi di ruang siber. Kurangnya pengendalian diri di ruang siber dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang impulsif, hingga cenderung menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi. Kurangnya pengendalian diri juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik di ruang siber, seperti mengancam, merundung, atau meneror orang lain.

Faktor-faktor tersebut menurut Suler diantaranya:

1. *Dissociative Anonymity Faktor anonimitas*

Ketika berinteraksi dengan orang lain di ruang siber memberikan garansi bahwa identitas asli seseorang tidak diketahui dengan mudah. Individu dapat menggunakan akun, keterangan bio, hingga alamat email yang jauh berbeda dan tidak merepresentasikan fakta sebenarnya. Memang benar, bahwa identitas dan keberadaan seseorang di ruang siber dapat ditelusuri melalui alamat internet protocol (IP). Namun, tidak semua orang dapat melakukannya.

Akibatnya, informasi yang disampaikan di ruang siber dikonsumsi tanpa mengetahui keaslian identitas dari yang memberikan informasi. Faktor ini membuat kurangnya tanggung jawab seseorang dalam berkomentar, menyampaikan informasi, atau berkomunikasi dengan orang lain. Anonimitas ini juga mendorong seseorang untuk tidak ragu melakukan tindakan-tindakan ekstrim di ruang siber, yang tidak leluasa mereka lakukan di ruang fisik.

## 2. Tidak Terlihat (*Invisibility*)

Interaksi antar individu secara di ruang siber, terlebih lagi hanya menggunakan sarana teks membuat orang-orang dapat berkomunikasi tanpa mengenali rupa masing-masing. Hal ini juga berpengaruh pada keberanian seseorang dalam menyampaikan pesan pada orang lain dibandingkan dengan komunikasi yang saling memperlihatkan rupa para komunikator.

Dengan tidak melihat dan mendengar secara langsung langsung ekspresi muka, intonasi suara, hingga reaksi fisik para komunikator,

komunikasi yang terjadi pun cenderung tidak mempertimbangkan keadaan dan reaksi lawan komunikasi. Hingga dapat mempengaruhi kenyamanan orang lain. Faktor invisibility ini, terlebih lagi dengan adanya faktor anonimitas, akan lebih mendorong seseorang untuk bertindak dengan tidak mempertimbangkan dampak lanjut dari tindakannya. Hal ini pun membuka kemungkinan tindakan negatif yang dapat menyerang orang lain.

3. Asinkronisitas (*Asynchronity*)

Interaksi antar manusia dengan memanfaatkan platform digital bersifat asinkronisitas, dalam artian komunikasi dilakukan tidak selalu dilakukan pada waktu yang sama dan langsung. Terlebih lagi komunikasi digital yang berbasis teks, seperti email, chat, atau memberi komentar di media sosial. Hal ini berdampak pada perbedaan perasaan, kondisi, dan konteks saat pesan disampaikan. Asinkronitas ini dapat mendorong prasangka, perbedaan dalam memahami pesan, hingga tindakan lain yang merugikan lawan komunikasi. Terlebih jika para pengguna sarana digital tidak memiliki etika dan tanggung jawab atas apa yang disampaikannya. Demikian tentu akan lebih mendorong tindakan-tindakan lain yang merugikan akibat kesalahan pemahaman atas komunikasi tersebut.

4. Imajinasi Dissosiatif (*Dissociative Imagination*)

Faktor ini berangkat dari imajinasi yang diasosiasikan pada lawan komunikasi di ruang siber. Lalu lintas informasi dan orang-orang yang dapat dijumpai secara acak di ruang siber memperkuat faktor *dissociative imagination* ini. Tidak menutup kemungkinan pula faktor ini memperkuat asumsi yang keliru dalam interaksi di ruang siber. Imajinasi yang diasosiasikan secara keliru ini dapat berlanjut pada klaim kebenaran parsial untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagaimana faktor-faktor lain yang dijelaskan sebelumnya.

Selain faktor-faktor di atas, ketidakadilan gender juga menjadi variabel yang turut mempengaruhi tindakan kejahatan, termasuk pada KSBE. Ketidakadilan gender dapat berujung pada viktimisasi hingga perlakuan tidak adil dalam sistem peradilan pidana .

Hal yang sama juga terjadi pada kejahatan yang menggunakan sarana Teknologi Informasi Komunikasi. Teknologi menawarkan ruang dan cara baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka dapat mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi korban melalui kekerasan psikologis, baik berupa ancaman peretasan, ancaman pemerkosaan, bahkan pembunuhan . Praktik-praktik kekerasan ini secara tidak proporsional menargetkan perempuan sebagai korbannya. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami viktimisasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di ruang siber. Berdasarkan penelitian Barker dan Jurasz diketahui, perempuan yang berpartisipasi dalam forum di ruang siber kerap mengalami

berbagai bentuk kekerasan berbasis teks seperti misogini online. Kekerasan di ruang siber ini mengakibatkan kerugian bagi perempuan.

Korban menerima dampak dari penghinaan, direndahkan hingga akibat lain dari standar ganda seksualitas yang tertanam dalam sistem patriarki. Tidak jarang pula korban menarik diri dari forum bahkan keluar dari pekerjaannya akibat tekanan psikologis. Selain itu, kekerasan yang ditujukan kepada perempuan di ruang siber kerap “dibenarkan” dengan dalih korban bersalah karena tidak hormat, bertindak patut, atau bertanggung jawab dalam perannya sebagai “perempuan”. Demikian lagi-lagi adalah akibat dari konstruksi patriarkis di masyarakat. Hal ini membuat berbagai kekerasan atas perempuan “dinormalisasi”, termasuk juga pada kekerasan siber. Sebab kekerasan dan kejahatan siber tidak bisa dipisahkan dari kejahatan lainnya. Pada satu sisi, siber hanya menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku. Namun tindak kekerasan jauh telah ada sebelumnya. Hal ini meniscayakan hubungan timbal balik antara kekerasan di ruang siber dan ruang fisik. Kekerasan siber tidak dapat dipandang secara terpisah dengan kekerasan berbasis gender di ruang fisik.

Akmal membenarkan hal tersebut. Dalam risetnya dijelaskan bagaimana korban kekerasan seksual di ruang fisik cenderung kembali Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendapatkan kekerasan di ruang siber. Ruang siber belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan. Lebih lanjut disebutkan dalam penelitian lainnya, kekerasan yang diterima perempuan, terlebih lagi di ruang siber, tidak hanya berdampak buruk pada korban. Namun juga pada rasa keadilan, kesetaraan, dan hukum yang ada di

masyarakat. Selain itu, meskipun fokus pada penanggulangan kekerasan di ruang siber, penanggulangan kekerasan di ruang fisik tidak dapat dipinggirkan. Tidak terpisahkannya dua bentuk kekerasan ini, sebagaimana diuraikan di atas, menuntut tanggung jawab untuk melihat rangkaian kekerasan ini secara komprehensif.

KSBE yang menjadi bagian dari tindak kejahatan yang disebutkan dalam Undang Undang TPKS mesti dilihat sebagai satu bentuk kekerasan yang sama pentingnya dengan tindak kekerasan seksual lainnya. Hal ini turut menuntut upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi antara di ruang siber dan ruang fisik. Keduanya amat dibutuhkan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya.

#### **4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik**

Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik , yaitu :

- ✓ Dampak psikologis

Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami depresi, kecemasan, ,ketakutan dan trauma yang mendalam. Ada juga pada titik tertentu para korban atau penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi,

- ✓ Dampak fisik.

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan



organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.

✓ Dampak sosial.

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik adalah semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs pornografi tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti.

✓ Dampak ekonomi

Banyak korban atau penyintas yang harus kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang memburuk.

### **C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang - Undang**

#### **ITE**

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Bab VII Undang - Undang Informasi dan Transaksi elektronik pada Pasal 27 ayat (1), bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dengan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **D. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS.**


Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelaskan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.

Kekerasan seksual yang perbuatannya diatur dalam Undang - undang

TPKS disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dalam hal ini salah satu TPKS adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tindakan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf i jo Pasal 14, yang menyatakan :

- a.  Setiap orang yang tanpa hak :
  - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/ atau
  - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek.

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud :

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

e. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau

Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

#### **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik menurut perspektif Islam**

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya. Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.

Tindak kekerasan juga terjadi pada masa Arab pra Islam (masa Jahiliyah), pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga ketika perempuan menikah akan menjadi hak penuh seorang suami dan ketika suami meninggal, perempuan tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan. Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah (tabu)*, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara.

*Illat* yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau

mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "*at-taharussy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyijj*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut *mufassirin ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh



perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual dari Prespektif Islam Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 30-31 fantor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah bahwa Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk “memelihara kemaluannya” yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan buruk yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah tahu dan akan memberi balasan dikemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggarnya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya.

Diantara faktor terjadinya kekerasan seksual adalah bahwa pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya agar nilai-nilai itu selalu menetap dalam kehidupan sehari-

harinya. Diantara nilai-nilai keislaman tersebut, bisa meliputi Nilai Iman akan adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, Nilai islam, yaitu berperilaku baik, menebar kedamaian, tolong menolong antar sesama umat islam, dan toleransi. Nilai Ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nilai Taqwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, memenuhi segala perintahnya. Nilai Ikhlas, menerima lapang dada dengan ketentuan yang berasal dari Allah. Nilai Tawakkal, mengadu dan berserah hanya kepada Allah dengan hati yang yakin diberi jalan yang terbaik. Nilai Syukur, memberikan rasa terimakasih kepada Allah atas kenikmatan dan rahmat yang di dapat di dunia. Nilai Sabar, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti marah, hawa nafsu, menuntut ilmu dan lainnya dengan mengharap ridho Allah.

Dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut juga harus dilakukan dari hati yang ikhlas karena Allah untuk mengharap keridhoan-Nya. Jika sudah terbiasa dengan hal-hal diatas seperti selalu mengingat Allah, maka akan terbentuk karakter yang baik, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hal negatif. Penting untuk sekarang ini memberikan pengajaran, penerapan, dan contoh pada masyarakat mengenai pemicu dan pencegahan mengenai kekerasan seksual. Memberikan contoh yang baik adalah cara efektif membentuk karakter untuk anak muda masa sekarang. Lingkungan paling utama adalah di lingkungan keluarga (orang tua) yang merupakan orang terdekat karena banyaknya waktu yang bisa dihabiskan bersama, karena kebersamaan paling lama adalah di dalam rumah bagi seorang anak. Dengan menerapkan hal diatas, anak muda akan

mengetahui dan menerapkan nilai-nilai positif yang menjauhkan dari perbuatan buruk seperti halnya kekerasan seksual.

Faktor pemicu lainnya adalah tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu adalah hal yang sulit dikendalikan oleh orang lain, kecuali diri sendiri. Termasuk orang yang haus akan kekuasaan dan haus harta yang ingin mendapatkan apapun yang diinginkan dan menghalalkan segala cara. Hal seperti itu termasuk contoh orang yang serakah yang hanya menuruti nafsunya. Termasuk juga orang yang hanya mementingkan kesenangan seksual belaka yang merugikan orang lain. Suatu kehidupan yang hanya diperuntukkan pada kenikmatan seksual, kekuasaan, dan penumpukan kekayaan dapat mengeruhkan akal sehat dan menghilangkan pikiran jernih. Yang artinya hanya dunia saja yang ingin diraih tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya yaitu akhirat.

Sebenarnya dengan tajam Al- Qur'an menyindir orang-orang seperti itu, yang terdapat di surat al-Furqan ayat 43-44 :

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Artinya :

*Sudahkah engkau (Nabi Muhammad) melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?*

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ

أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

Artinya :

*Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.\*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang terlalu menuruti hawa nafsunya Allah menyebutnya dengan “binatang ternak” dan “lebih sesat jalannya”, artinya orang tersebut sudah hilang identitasnya sebagai manusia, dan telah memilih jalan yang bertolak belakang dengan ajaran islam. Karena itu penting sekali dalam mengendalikan hawa nafsu. Karena pada dasarnya nafsu manusia lebih cenderung melakukan pada perbuatan buruk, kecuali nafsu yang di rahmati Allah seperti nafsunya para Nabi dan Rasul yang dijaga dari perbuatan buruk, tidak seperti kita yang hanya manusia biasa. Allah akan memberikan kemudahan berupa rahmat bagi seorang muslim yang mampu menahan hawa nafsu (dunia).

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا  
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

Artinya :



*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual tersebut.

Sedangkan, hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, Dan suatu jalan yang buruk.*

Dan, surat an-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut :

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka. Sedangkan, menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi'I, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi had. Dan had yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejak, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta'zir, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam

Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.

Kemudian, ketentuan aktifitas seksual dalam Islam, hanya dapat dilakukan melalui satu jalur yaitu jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, dimana Allah yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 14 :

رُزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya :

*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*

Pada ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan unsur tersebut, manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Apabila demikian, maka sama seperti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu belaka, yang dimana disebut dengan zina. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ajaran Islam telah membahas larangan seorang laki-laki yang melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan

mendekati perbuatan zina. Hal tersebut, Allah SWT menegaskan dalam surat an-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya :

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sinkronisasi regulasi Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang - Undang ITE dan Undang - Undang TPKS.**

###### **1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Undang-Undang ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada Pasal tersebut, berbagai bentuk informasi online dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan

atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dengan demikian, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya.

Selain itu, pasal yang terkait KSBE termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penindakan KSBE dengan menggunakan Undang - Undang ITE menimbulkan problematik karena KSBE yang menyerang seksualitas dan identitas gender, dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan terhadap korban. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur, tetapi konten asusila masih banyak. Dengan adanya sanksi pidana terhadap penyebaran konten asusila, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mulai berlaku sejak 25 Maret 2008 diharapkan akan memberikan rasa aman dan menjadi payung hukum bagi para pengguna jasa IT.

Namun, apabila mencermati norma di dalam Pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang (Pasal 27 - Pasal 37), dapat menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa istilah. Salah satunya, pengertian mengenai frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), yang walaupun merupakan istilah yang umum, tetapi dapat menimbulkan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum akan merasa kesulitan dalam menerapkannya.

Sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku mendapatkan sanksi hukum berupa hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebanyak satu miliar rupiah. Dan atau sanksi hukum atas perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik.



## **2. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menggunakan hukum sebagai alat pengatur tingkah laku masyarakatnya, dimana fungsi dari keberadaan hukum tersebut sebagai sarana social control yaitu undang- undang mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan pembatasankegiatan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi adminstratif, pemberian sanksi ini tidak serta merta sebagai efek jera bagi pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama, namun peneanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana juga dapat memberikan keadilan bagi korban yang mengalami tindak pidana tersebut, disamping itu dengan adanya hukum yang tertata dan tegas, masyarakat juga lebih memiliki rasa aman.

Oleh karena fungsi dari hukum tersebut untuk mengatur tingkah laku masyarakat, maka dari itu hukum memiliki sifat yang dinamis, yang berarti bahwa hukum hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari perilaku masyarakatnya. Karena sifat hukum yang dinamis membuat adanya perubahan tatanan hukum di masyarakat yang disebabkan oleh muncul banyaknya berbagai jenis tindak kejahatan, misalnya saja tindak kejahatan yang disebabkan oleh perilaku kekerasan seksual berbasis elektronik.

Komnas Perempuan mencatat bahwa korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban. Kendala dan tantangan tersebut adalah :

1. Substansi Undang-Undang yang ada belum memadai dan menjangkau segala bentuk kekerasan seksual. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual terus berkembang, baik dari segi bentuk maupun kualitasnya. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal beberapa bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Pengaturan dengan istilah dan definisi tersebut demikian sempitnya untuk menjawab tantangan penanganan kekerasan seksual;
2. Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas. Terlebih lagi diketahui sebagian dari APH tersebut belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan perspektif yang adil terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya;
3. Seiring dengan sempitnya hukum penanganan kekerasan seksual, hukum yang ada belum memberi ruang yang luas dalam penanganan yang terintegrasi dengan sistem pemulihan pada korban; dan

4. Budaya kekerasan yang telah meresap dan tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada tindakan-tindakan yang tidak elok dalam upaya penanganan kepada korban perempuan, seperti menuding korban (*victim blaming*) sebagai pihak yang menginginkan atau menggoda, sehingga korban dituntut bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang menimpanya.

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu “menyimpang” baik dari KUHP maupun KUHP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *Lex Special Derogate Legi Generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum.

Hukum pidana khusus dimungkinkan karena perkembangan metode atau modus tindak pidana. Dalam perkembangan tersebut, hukum pidana umum dianggap tidak mampu lagi menjawab dan menangani kerumitan dalam perkembangan tindak pidana tersebut. Hukum pidana khusus, dalam hal ini, diharapkan mampu merespons dan menangani beragam kasus kekerasan seksual yang tidak sepenuhnya terselesaikan dengan hukum pidana umum. Berdasarkan evaluasi dan analisis atas peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual, baik hukum

pidana, hukum acara pidana, hingga layanan pemulihan korban, Komnas Perempuan melihat masih terdapat sejumlah kekurangan hingga memerlukan perbaikan pengaturan. Komnas Perempuan beserta dengan kelompok masyarakat sipil terus mendorong adanya payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual.

Adanya hukum penghapusan kekerasan seksual secara spesifik akan menjadi alat rekayasa sosial yang baik untuk mengubah budaya hukum masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Hukum penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif niscaya akan berpihak kepada kepentingan korban. Aturan tersebut juga akan memberikan panduan kepada APH dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual hingga dapat mengubah sistem peradilan pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Komnas Perempuan mendorong serangkaian upaya penanganan dalam kasus kekerasan seksual dengan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, penindakan pelaku, hingga kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Keenam upaya tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penanganan kekerasan seksual, termasuk KSBE.

Keenam upaya tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sebagai “Enam Elemen kunci” yaitu: tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana,

hukum acara khusus, hak saksi, korban dan keluarga korban, pencegahan dan pemantauan.

Dengan enam elemen kunci tersebut diharapkan mekanisme penanganan kekerasan seksual, termasuk dalam hal ini KSBE, dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Sehingga korban dapat meraih kembali hak-hak mereka. Ruang siber pun diharapkan dapat menjadi lebih aman dan nyaman. Masing-masing elemen kunci untuk KSBE dalam Undang-Undang TPKS dapat dijelaskan jika KSBE sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tahun 2022 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya perempuan karena pengesahan UU yang sudah lama dinantikan oleh perempuan Indonesia, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual. UU TPKS merupakan sebuah terobosan yang berpayung hukum yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan saat ini mengenai kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Urgensi adanya Undang undang ini adalah kasus yang banyak terjadi namun masih belum optimalnya layanan untuk mengakomodir kasus tersebut baik itu dalam hal pencegahan, penanganan, perawatan, serta pemulihan bagi para korban kekerasan. Oleh karena itu, UU TPKS hadir sebagai landasan atas

kasus yang ada agar kasus kekerasan yang ada dapat di minimalisir keberadaannya.

Undang-Undang TPKS mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang TPKS. Ini berarti terdapat TPKS yang unsur perbuatannya diatur dalam Undang-Undang TPKS dan ada pula TPKS yang unsur perbuatannya diatur di luar Undang-Undang TPKS. Kekerasan seksual yang perbuatannya diatur dalam Undang-Undang ada pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik



Pasal 4 ayat (2) selain TPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),TPKS juga meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. TPPO yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. TPPU yang tindak pidananya asalnya merupakan TPKS; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf i dicantumkan jika salah satu bentuk TPKS adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang diatur pada Pasal 14 UU TPKS berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak :
  - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau

tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan / atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud :

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

### **Sanksi Pidana**

Undang-Undang TPKS menggunakan double track system yaitu sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan atau penderitaan kepada pelaku sebagai balasan atas apa yang dilakukannya sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak bersifat pembalasan dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Terkait dengan KSBE ancaman pidana pada Pasal 14 ayat (1) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Pasal 14 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pula pidana tambahan dan tindakan. Pidana tambahan dapat berupa :

- (a) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
- (b) Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- (c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah berupa Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 selain diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana juga diatur hak korban yaitu berupa Restitusi yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

### 3. Sinkronisasi regulasi Tindak Pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Persepektif Undang - Undang ITE dan Undang - Undang TPKS.

Sinkronisasi dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu sinkronisasi secara vertikal maupun secara horizontal . Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Didalam upaya sinkronisasi secara vertikal, upaya penyelesaian dapat menggunakan asas hukum *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*.

Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan sinkronisasi secara horisontal dapat menggunakan asas *Lex Posteriori derogate Lex Priori* dan *Lex Specialis derogate Lex Generalis*. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara

horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Asas-asas yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang tidak berlaku surut (*non-retroactive*).

Asas ini mengacu kepada pasal 13 *Algemene Bepaling van Wetgeving* yang terjemahannya berbunyi :

"undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut".

Sebuah undang-undang hanya digunakan terhadap peristiwa yang diatur dalam peraturan tersebut yang terjadi setelah undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku. Sehingga penyelesaiannya apabila suatu perbuatan hukum dilakukan, ia tidak dapat dipidana dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Pemberlakuan Asas *Retroaktif* tidak diperbolehkan di Indonesia mengingat pasal 28 I UUD NRI 1945 dan ketentuan Asas Legalitas.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang - undang sebagai sarana unuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvarstaat*)



3. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*).

Menurut asas ini dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang memiliki posisi lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap hal sama yang diatur. Asas *lex superiori derogate lex inferiore* memiliki konsekuensi tertentu yaitu:

4. Undang-undang yang khusus mengalahkan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*).

Bila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur objek yang sama dengan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang setingkat atau sederajat dan berlaku dalam waktu sama, hakim dalam memutuskan harus menggunakan ketentuan yang khusus sebagai dasar hukum dengan mengesampingkan ketentuan yang umum. Dalam kasus ini baik UU TPKS maupun Undang-undang lain (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pornografi) memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama undang-undang yang khusus.

Sehingga peneliti menggunakan Asas *Lex Specialist* Sistematis. Asas *Lex Specialist* Sistematis mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua undang-undang khusus (*Lex Specialis*), harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana

yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Maksud dari asas *Lex Specialist Sistematis* ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undangundang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*).

5. Undang-undang yang berlaku belakangan mengalahkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*).

Asas tersebut memiliki makna bahwa bila peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya akan menjadi tidak berlaku bila penguasa atau lembaga negara memberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap hal objek yang diatur sama dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Ketentuan ini dapat dilihat juga pada bab peralihan dalam suatu undang-undang. Mengacu pada asas *Lex Specialis Systematic* bahwa harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Ketentuan pidana dikatakan

bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual.

- ✓ Tidak jauh berbeda dalam Undang-Undang ITE dapat kita temukan kasus yang sama yaitu dikarenakan muatan dalam salah satu pasal Undang-Undang ITE membuat korban yang seharusnya dilindungi hak-haknya justru menjadi tersangka atas kasus yang menimpanya. Hal ini jika dilihat dari Teori Kepastian Hukum sesuai dengan pendapat ahli Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Tabel 1 :  
Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE

UU TPKS	UU ITE
<b>PASAL 14 AYAT (1)</b>	<b>PASAL 27 AYAT (1)</b>
<p><b>UNSUR SUBJEKTIF</b></p> <p>a. Subjek hukum : Setiap orang</p> <p>b. Unsur Kesalahan : -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;</li> </ul>	<p><b>UNSUR SUBJEKTIF</b></p> <p>a. Subjek : setiap orang (baik wni, wnamaupun badan hukum)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : sengaja dan tanpahak</p> <p><b>UNSUR OBJEKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawan Hukum : mendistribusikan,mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan</li> <li>• Yangdilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentuan pidananya dalam pasal 45</li> <li>• Waktu, tempat dan keadaan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau</li> <li>• melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.</li> </ul>	<p>pelaku : melihat konteks,selama memenuhi unsurkesalahan.</p> <p><b>PASAL 52</b></p> <p><b>UNSUR SUBJEKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap orang (baik wni, wna maupun badan hukum)</li> <li>• Unsur Kesalahan : sengaja dan tanpa hak</li> </ul> <p><b>UNSUR OBJEKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawan Hukum : melakukan tindakan dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak</li> <li>• Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan Terhadap yang melanggarnya diancam pidana : dikenakan pembertan sepertiga dari pidana pokok</li> <li>• Waktu, tempat dan keadaan pelaku : melihat konteks,selama memenuhi unsur kesalahan</li> </ul>
<p><b>UNSUR OBJEKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawan Hukum : melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik/ Tindakan yang dilarang dalam pasal 14 ayat (1) poin a,b dan c</li> <li>• Yang dilarang/ diharuskan oleh</li> </ul>	

<p>uu dan terhadap yang melanggarnya diancamidana : ancaman pidana penjara dan/ denda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam konteks dengan media elektronik dan dalam keadaan tanpa persetujuan korban</li> </ul>	
---	--

Bila melihat table diatas ditemukan bahwa Undang-Undang ITE tidak mengatur secara khusus kekerasan seksual berbasis elektronik karena hanya 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Undang-Undang TPKS juga tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Tetapi Undang-Undang TPKS mengatur hal yang tidak ada dalam Undang-Undang ITE, terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis elektronik.

Kedudukan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS melalui asas preferensi dengan *Asas Lex Specialis Systematic* dilihat dari lebih khusus mana antara Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE. Dalam hal baik Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang ITE sama-sama mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik. Undang-Undang TPKS menegaskan bahwa kekerasan



seksual berbasis elektronik termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan yang lebih dalam terkait permasalahan kekerasan seksual, penyelesaiannya dapat menggunakan Undang-Undang TPKS. Sehingga menurut keberlakuannya maka Undang-Undang TPKS lebih relevan.

Dari uraian diatas dengan lahirnya Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual jika dilihat dari Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli ,menurut penulis sesuai dengan pendapat dikemukakan Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)**

### **1. Modus Operandi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Modus operandi adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris adalah made of operation, maksudnya adalah cara bagaimana mengoperasikan sesuatu.

Sedangkan pengertian dari modus operandi itu sendiri menurut Kamus Hukum Berbahasa Indonesia adalah cara melaksanakan atau cara kerja.<sup>52</sup>

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi dari modus operandi yaitu Makarim Edmond dan Rapin Mudiarjo yang dikutip oleh Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi suatu tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling.<sup>53</sup>

Ahli lainnya juga berpendapat mengenai definisi dari modus operandi ini yaitu teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.<sup>54</sup> Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Istilah modus operandi ini umumnya digunakan dalam penegakkan hukum untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman tentang cara kerja atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan. Modus operandi juga memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan, pembuktian, maupun penentuan pidana oleh hakim.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 382.

<sup>53</sup> Ade Ary Syam Indradi, 2006, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, seri karya PTIK, Jakarta, hlm. 49

<sup>54</sup> R. Soesilo, 2011, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, cet-iv, Bandung, hlm. 98.

<sup>55</sup> Imelda, 2008, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 114.

Mengenai modus operandi ini menjadi penting untuk diketahui oleh seorang penegak hukum dari seorang pelaku kejahatan. Hal ini karena taktik kriminal atau biasa dikenal dengan modus operandi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penjatuhan pidana dan pembedanaannya. Berkaitan dengan kejahatan di dunia maya khususnya pelecehan seksual melalui medio sosial pun memiliki berbagai macam modus operandi.

Banyaknya bentuk dan cara seseorang melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial dewasa ini semakin menjadi perhatian publik cukup meresahkan. Pelecehan seksual melalui media sosial ini sendiri masih dianggap tabu oleh beberapa kalangan. Pelecehan seksual melalui media sosial ini juga memiliki beberapa jenis menurut Nannette Jacobus, yaitu pelecehan seksual yang paling umum dan sering terjadi adalah pelecehan gender, perilaku menggoda, penyipuan seksual, pemaksaan pelanggaran seksual. Sementara jenis-jenis pelecehan seksual di sosmed yang paling sering yaitu *sex texting* atau *sexting*, penyipuan seksual, body *shaming* dan *scammer*”

Pelecehan seksual melalui media sosial ini banyak di jumpai hampir di setiap media online yang ada seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, dan lain-lain. Secara umum modus operandi dari beberapa pelaku pelecehan seksual pada ketiga media online tersebut, terdapat sedikitnya ada 3 modus dengan cara yaitu :

1. Mengirim teks atau gambar yang bermuatan atau mengandung konten negatif kepada korban, dalam hal ini yang dimaksud bermuatan atau mengandung konten negatif ialah pesan berbau menggoda, melecehkan atau bahkan mengirimkan gambar, tulisan dan pesan yang bermuatan pornografi dan melanggar asusila serta nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Mengirim teks dan gambar bernuansa seksual ini dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual secara visual melalui media sosial.
2. Dengan cara spamming atau dengan cara menulis komentar yang tidak pantas pada kolom komentar atau media sosial korbannya dengan niat menjatuhkan, merendahkan dan bahkan mempermalukan korban yang bernuansa menggoda dan berbau seksual. Biasanya modus ini sering dijumpai pada akun media *sosial public figure*, modus dengan cara ini umumnya dilakukan pelaku dengan menggunakan akun media sosial samaran untuk melindungi dirinya namun dengan sengaja melecehkan, mempermalukan, merendahkan harkat martabat korban.
3. Dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis dan dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan dan hadiah yang diiming-imingi pelaku terhadap korban. Pendekatan melalui media sosial ini juga kerap terjadi dengan modus pendekatan emosional secara pribadi. Modus

operandi yang terakhir ini adalah salah satu perbuatan jahat yang mana pelaku memang berniat untuk menjatuhkan, mempermalukan dan/atau merendahkan harkat dan martabat korban yang dijadikan korban dan/atau sasaran. Pelaku pelecehan seksual dengan modus ini biasanya sering menargetkan anak-anak di bawah umur sebagai korbannya, atau juga kerap kali dilakukan oleh mantan pasangan/ mantan pacar terhadap pasangannya sebagai salah satu bentuk *revenge* porno.

## **2. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang ITE.**

Pelanggaran KSBE merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam bentuk, jenis dan sanksi pelanggarannya sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan asusila yang sering terjadi dan terhadap perlakuan maupun kegiatan yang dapat menyinggung kesusilaan seseorang karena tidak sesuai dengan pandangan seseorang tersebut dalam menjalani kehidupan seksual mereka. Dan dilihat dari segi pandangan masyarakat, dimana perkataan tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan atau dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.

Tindak pidana kejahatan kekerasan seksual melalui media sosial atau cyber porn yang marak terjadi di dunia maya. Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang substansi tersebut

diantaranya adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satunya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau cyber pornografi.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan KSBE ini diatur di dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana dalam ketentuannya berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan”.

Kemudian sanksi yang dapat diberikan bagi seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki memuat konten melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda



paling banyak Rp1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1).

Sistem penegakan hukum pidana dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur kesalahan dimana didalamnya dicantumkan dengan jelas "dengan sengaja". Kata dengan sengaja memiliki makna seseorang yang memiliki unsur niat, keinginan, kemauan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian "tanpa hak" merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kata "mendistribusikan" memiliki arti mengirim, serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media sosial/media massa. Kata "mentransmisikan" dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata "membuat dapat diaksesnya" bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang atau publik.

Berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur konten apa saja yang

termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan pelecehan seksual dimedia sosial atau cyber porn serta dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau cyber porn.

Mahkamah Agung dalam keputusan kasasi : 574K/Pid.Sus/2018 atas perbuatan “mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan” yang dimuat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dengan vonis penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Majelis hakim wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum sampai pada putusannya. Dalam memberikan pertimbangan untuk penjatuhan putusan atas suatu perbuatan pidana, hakim tidak dapat melihat dari satu pihak saja melainkan ada hal-hal yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu dalam penjatuhan putusan tersebut yaitu apakah pertimbangan tersebut meringankan atau memberatkan pidana dan di landasi dengan pemikiran hakim Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis Hakim seharusnya menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, diharap dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan mengenai adanya ketidaksetaraan status sosial dalam masyarakat yang menyebabkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan serta hakim juga harus dapat memberikan pertimbangan mengenai

permasalahan relasi kuasa hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara yang menyebabkan perempuan tidak berdaya.<sup>56</sup>

### **3. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang TPKS**

Istilah kata Penegakan hukum memiliki arti yaitu, kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>57</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang harus ditegakkan dimata hukum guna melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

---

<sup>56</sup> Dina Shofia, M. Iqbal ,JIM, Agustus 2020, *Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3, hlm. 593.

<sup>57</sup> Kamus Hukum “Penegakan Hukum”

Seksual atau yang biasa dikenal dengan Undang - undang TPKS, maka dipakailah istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (1) point i yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur pada Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar belakang apa saja. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim.<sup>58</sup>

Tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik ini tentu saja tidak lepas dari niat jahat pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan mereka sendiri yang sangat merugikan korban. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan

---

<sup>58</sup> Komnas Perempuan, “CATAHU 2021”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645>. diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 22.30 WIB.

di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;

(2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022) adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal ini, termaktub pada Pasal 14 ayat (1) UU Tindak Pidana KekerasanSeksual yang menyatakan :

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak

penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;  
dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dilihat dari Teori Penegakan Hukum maka adanya pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik yang tercantum pada Undang – undang Nomor 19 tahun 2016 maupun Undang undang Nomor 12 tahun 2022 maka menurut penulis sesuai dengan pendapat ahli Moeljatno yang menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.



3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan melanggar aturan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat saat ini mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kasus Rebecca Klopper(RK) seorang tokoh publik figur yang terkenal di kalangan anak muda Indonesia, dimana namanya terseret usai sebuah video syur tersebar di internet dan diduga perempuan dalam video itu adalah dirinya. Setelah diselidiki, diduga kuat pelaku penyebaran konten intim *non-consensual* itu adalah mantan kekasih RK yang telah melakukan perekaman saat mereka sedang melakukan hubungan intim tetapi keadaan RK sedang tidak sadarkan diri sehingga dia tidak menghendaki perekaman tersebut. Diduga motif penyebaran ini adalah bentuk pelampiasan dari mantan RK karena dendam masa lalu. Kasus ini telah dilaporkan oleh RK ke pihak kepolisian dan telah diterima lalu telah dilanjutkan pada tahap penyidikan. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami RK ini bisa menjerat pelaku dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.<sup>59</sup>

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya juga terjadi di Kota Malang, dan pelakunya adalah seorang Jurnalis berinisial DN.

---

<sup>59</sup>Cnnindonesia.com, “RK buka suara soal kasus video syur” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230606174555->, diakses tanggal 7 Februari 2024, Pukul 23.30 WIB.

Kejadian ini dilaporkan oleh teman sesama jurnalisnya yang menjadi salah satu korban. Kasus ini berawal dari adanya grup *whatsapp* yang beranggotakan beberapa jurnalis di daerah Malang, dan disitulah pelaku melakukan aksinya yang dianggapnya hanyalah bahan candaan sesama jurnalis, dimana pelaku menyebarkan stiker bermuatan seksual yaitu bergambar pornografi yang menampilkan wanita dan pria yang telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Dyah Arum Sari sebagai pelapor dari kasus ini mengaku tidak terima dengan perbuatan DN sehingga melaporkannya ke pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini.<sup>60</sup>

Kemajuan bidang teknologi telah menciptakan masyarakat yang memiliki kebudayaan baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi.<sup>61</sup> Sangat disayangkan ada saja oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan media sosial yang difasilitasi internet dalam dunia elektronik, dengan melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar norma-norma

---

<sup>60</sup> Bacamalang.com “Direaksi Keras Parade Stiker Porno di Grup Wa” , <https://bacamalang.com/direaksi-keras-parade-stiker-porno-dan-dugaan-penistaan-agama-di-grup-> .diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 23.45 WIB.

<sup>61</sup> Renny Koloay, Januari 2016, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 5, hlm.21.

kemanusiaan sehingga merugikan pihak korban. Dengan adanya fasilitas ini, menjadi wadah bagi pelaku yang tidak memahami dampak dan resiko baik bagi pelaku, korban, maupun seluruh pengguna media sosial. Diantaranya penyebaran konten bernuansa seksual di media sosial, serta penyebaran fitur stiker mengandung unsur seksual di *whatsapp*. Pengimplementasian Pasal-Pasal yang terkait apabila dihubungkan dengan contoh kasus yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti contoh-contoh kasus yang diangkat antara lain; kasus penyebaran video intim tanpa persetujuan yang dialami Rebecca Klopper, juga kasus penyebaran stiker berbau seksual oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui media *whatsapp* yang dialami Lina dan juga Dyah Arum Sari ini, tentu saja bisa menjerat pelaku.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi terhadap para korban antara lain; Rebecca Klopper, Lina, dan Dyah Arum Sari sangat tepat jika dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Untuk kasus RK, sangat tepat dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaku telah melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman. Untuk kasus Lina dan Dyah, sangat tepat jika dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak Lina dan Dyah sebagai tujuan seksual

pelaku. Jika dijerat dengan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang TPKS, maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Hal spesifik yang memenuhi unsur itu, yang memperkuat kasus-kasus ini untuk dihubungkan dengan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena pasal ini mempunyai makna konsensus atau makna persetujuan. Unsur dari makna konsensus atau mengandung persetujuan inilah yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 ini yang memperkuat pasal ini untuk digunakan karena jika dikaitkan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi memang bisa juga dijerat tetapi kurang tepat jika dikaitkan dengan unsur- unsur dalam pasal. Undang-Undang Pornografi sendiri masih kurang mengatur secara spesifik jika dikaitkan dengan kasus ini karena dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan jika memiliki unsur konsensus atau berdasarkan kehendak penerima. Begitu pula dengan Undang-Undang ITE yang juga tidak dijelaskan apabila UU ini mengandung unsur konsensus atau berdasarkan kehendak penerima. Jadi kedua Undang-Undang tersebut kurang spesifik mengatur jika dikaitkan unsur pasal dengan kasus yang terjadi. Jadi Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No 12 tahun 2022 ini dapat menjadi payung hukum bagi korban yang mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik.

#### **4. Dilema Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS.**

Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun, kapanpun dan dimanapun tidak terkecuali di internet. Kekerasan berbasis Elektronik (KSBE) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium teknologi atau lebih khusus melalui media sosial. Association of Progressive Communication (APC) mendefinisikan KSBE sebagai bentuk kekerasan berbasis Elektronik yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email. SAFENet kemudian juga merumuskan KSBE sebagai tindak kekerasan yang berniat untuk melecehkan seksual yang difasilitasi teknologi.

Dalam proses penanganan KSBE dihadapan hukum hingga saat ini sebagian besar masih menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) belum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun Komnas Perempuan pada Press Rilis tentang Revisi UU ITE Untuk Cegah Kriminalisasi dan Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual menunjukan bahwa dalam penegakan hukum kasus KSBE penggunaan Undang-Undang ITE berpotensi over kriminalisasi terhadap korban KSBE.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Penegak Hukum masih menggunakan Undang-Undang ITE diantaranya :

1. Undang-Undang TPKS dianggap sebagai undang-undang baru sehingga dalam penegakan hukum belum dapat digunakan secara maksimal.
2. Pasal Undang-Undang ITE memiliki masa hukuman dan denda yang lebih tinggi jika dibanding Undang-Undang TPKS.

Undang-Undang ITE pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan pada Undang-Undang TPKS pada pasal 14 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak :

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana



karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga dalam penerapan pasal Undang-Undang ITE memiliki masa hukuman dan denda yang lebih tinggi jika dibanding Undang-Undang TPKS, hal inilah yang mempertegas perbedaan kedua payung hukum ini.

Faktor-faktor ini yang menyebabkan Undang-Undang ITE lebih banyak digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus KSBE, padahal Undang-Undang ITE tidaklah ideal apabila diterapkan dalam penyelesaian KSBE karena kedua Undang-Undang tersebut tidak memiliki perspektif gender yang baik dan tidak memiliki keberpihakan terhadap korban. Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan pidana yang lebih umum, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terbatas pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan.

Dalam Undang-Undang TPKS meskipun hukuman terhadap pelaku hanya 4 tahun penjara dan dengan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta) namun Undang-Undang TPKS ini menjamin pemenuhan hak korban untuk mendapat konseling, karena selain fokus menghukum pelaku, Undang-Undang TPKS juga mengatur terkait dengan menjamin pemulihan korban kekerasan. Undang-Undang TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses

keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Hal ini tentu diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual termasuk KSBE. Situasi penegakan hukum kasus KSBE memang sangat dilematis meski begitu bukan berarti kita tidak memiliki jalan keluar, oleh karena itu penting untuk tetap menimbang-nimbang apa yang paling dibutuhkan apakah hukuman dan denda atau pemenuhan hak korban atau bahkan kedua-duanya.

Meski demikian, implementasi Undang-Undang TPKS sampai saat ini pun tampak masih setengah hati. Payung hukum Undang-Undang TPKS ini perlu terus didorong dan masih membutuhkan sosialisasi yang lebih terutama kepada aparat penegak hukum untuk memahami konteks terkait kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik agar penegakan hukum dan hak-hak korban dapat dipenuhi dan dijalankan dengan maksimal. Selain menggunakan pendekatan hukum, konflik terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia juga dapat diminimalisir menggunakan pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif yang baik untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan inklusif.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya; seluruh masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan penolakan terhadap kekerasan berbasis Elektronik, serta mengambil tindakan konkret untuk

menangani konflik tersebut. Disamping itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, serta bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk mengatasi konflik kekerasan berbasis gender dan memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal

14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal ini sinkronisasi hanya 2 pasal yang berkaitan. Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur beberapa hal yang selama ini menjadi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan menganalisa per-ayat muatan yang ada dalam UU TPKS serta membenturkan dengan undang-undang ITE. Dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh bahwa undang undang TPKS mengatur lebih khusus. Sehingga UU TPKS sebagai pelengkap atas kekosongan hukum dari undang-undang sebelumnya. Akibat hukum dari di sah-kannya Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam kekerasan seksual berbasis Elektronik.. UU TPKS memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan ITE. Dalam hal ini Undang-Undang TPKS juga tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Tetapi Undang-Undang TPKS mengatur hal yang tidak ada dalam Undang-Undang ITE, terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis elektronik. Kedudukan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS melalui asas preferensi

dengan *Asas Lex Specialis Systematic* dilihat dari lebih khusus mana antara Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE. Dalam hal baik Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang ITE sama-sama mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik. Undang-Undang TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan yang lebih dalam terkait permasalahan kekerasan seksual, penyelesaiannya dapat menggunakan Undang-Undang TPKS. Sehingga menurut keberlakuannya maka Undang-Undang TPKS lebih relevan.

2. Penegakan hukum pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE menurut Undang-Undang TPKS pelaku dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Penegakan Hukum Undang-Undang ITE dalam pasal 27 ayat (1) yang memiliki unsur KSBE yang melanggar kesusilaan, sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah). Dalam hal ini Undang-Undang ITE memiliki masa hukuman dan denda yang lebih tinggi jika dibanding Undang-Undang TPKS, Faktor-faktor ini yang menyebabkan Undang-Undang ITE lebih banyak digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus KSBE, padahal Undang-Undang ITE tidaklah ideal apabila diterapkan dalam penyelesaian KSBE karena kedua Undang-Undang tersebut tidak memiliki perspektif gender yang baik dan tidak

memiliki keberpihakan terhadap korban. Namun Undang-Undang TPKS meskipun hukuman terhadap pelaku hanya 4 tahun penjara dan dengan denda 200.000.000 juta Undang-Undang TPKS ini menjamin pemenuhan hak korban. Undang-Undang TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan dengan ini akan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

#### **B. Saran**

Berangkat dari hasil analisis tersebut, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif pemerintah dimana dalam keberlakuan Undang-Undang TPKS masih banyak kekurangan pasal yang harus dijelaskan lagi khususnya dalam substansi KSBE, perlu adanya pembaharuan hukum dengan menyesuaikan zaman (*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*).
2. Bagi masyarakat Indonesia, dengan profesi apapun hendaknya ikut andil dalam terwujudnyaruang aman bagi siapapun serta tidak diam dan takut terhadap kejahatan tindakan kekerasan seksual dikarenakan sudah mempunyai payung hukum yang kuat untuk melindungi setiap dari kita
3. Aparat Penegak Hukum tidak perlu ragu dalam penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana KSBE karna sudah diatur secara jelas dalam



Undang-Undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta.
- Ade Ary Syam Indradi, 2006, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, seri karya PTIK, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 113
- Dina Shofia, M. Iqbal, JIM, Agustus 2020, *Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3, hlm. 593.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Imelda, 2008, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhtarom HR, Wahyuningsih SE, Masruroh Ainul, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019)*, Cetakan I Semarang, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 2011, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, cet-iv, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta,.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.

Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### C. JURNAL

Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

Dela Khoirunisa, “Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Pascasarjana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia*, NO. 2 VOL. 7 APRIL 2022: 372-383.

Eungela C.P Rumetor “Perindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Jurnal Lex Privatum*, Volume .XI No.5 Juni 2023.

Jihan Risya Cahyani Prameswari, dkk., “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No.1, 2021.

Kadek Jovan Mitha Sanjaya, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*,” *Jurnal kertha desa*, vol. 9 no. 11, hlm. 92-101.

L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” , *Dialogia Irudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, April 2018. Hal.84

Rustiningsih Dian Puspitasari, “ *Perempuan di Jabodetabek Paling Banyak Jadi Korban Penyebaran Foto Bernuansa Seksual*”, <https://www.konde.co/2023/12/perempuan-di-jabodetabek-paling-banyak-jadi-korban-penyebaran-foto-bernuansa-seksual.html>/diakses pada tanggal 06 Februari 2024, Pukul 12.20 WIB.

Sahat Maruli T.S., & Ira Maulia N, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Widayati, “*Implementasi asas hukum Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan Yang partisipatif dan berkeadilan*”, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September P-ISSN:1412-2723.

#### **D. ATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang -Undang No 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **E. ARTIKEL**

Bacamalang.com “*Direaksi Keras Parade Stiker Porno di Grup Wa*” ,  
<https://bacamalang.com/direaksi-keras-parade-stiker-porno-dan-dugaan-penistaan-agama-di-grup-> .diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 23.45 WIB.

Cnnindonesia.com, “*RK buka suara soal kasus video syur*”  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230606174555->, diakses tanggal 7 Februari 2024, Pukul 23.30 WIB.

Hukum online, “*Pasal untuk Menjerat Pelaku Pelecehan di Media Sosial*”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-lt5d9e4ce679588> diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Pukul 14.46 WIB.

Komnas Perempuan, “*CATAHU 2021*”,  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645>.  
diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 22.30 WIB.

Renny Koloay, “*Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 5, Januari 2016, hlm.21.

Tempo.co, “*Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia*”, diakses dari  
<https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>

Katadata.co.id, “*Pengertian kekerasan seksual dan ketentuan hukumnya*”,  
<https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>

Gramedia Blog, “*Teori Kepastian Hukum*”, diakses dari  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>